




KEBIJAKAN

KODE:
K/S-KH/001

TANGGAL:
Juli 2018

REVISI:
Juni 2021

PENGESAHAN DOKUMEN

STATUS	JABATAN	TANDA TANGAN
Disusun oleh: Yulia Jayanti Tanama, M.Pd	UPMI	
Disetujui oleh: Dr. Rubin Adi Abraham	Ketua	

**UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STT KHARISMA**
Jl. Mekar Laksana No. 8 Komp. Mekar Wangi
Bandung 40237
e-mail: admin@sttKharisma.ac.id
www.sttKharisma.ac.id

KEBIJAKAN

1. Visi dan Misi STT Kharisma

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Teologi unggulan yang menghasilkan lulusan dengan ciri: mantap dalam iman, luas dalam ilmu, dan terampil dalam karya.

Misi

Untuk mewujudkan visinya, STT Kharisma menyusun misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan teologi dengan sumber daya yang memadai dan mumpuni.
2. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara konsisten dan relevan.
3. Memperlengkapi lulusan yang berkarakter Kristus, terampil, kompeten, serta berdampak bagi masyarakat.

2. Latar Belakang Menjalankan SPMI

Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) merupakan ujung tombak untuk meningkatkan mutu dari sebuah perguruan tinggi. Selain itu, adanya SPMI maka visi dan misi STT Kharisma dapat tercapai sehingga dapat menghasilkan lulusan yang Beriman, Berilmu, dan Berkarya. Oleh karena itu, SPMI harus dibuat dan diimplementasikan secara terencana dan berkesinambungan sehingga mutu perguruan tinggi dapat terus meningkat. Implementasi SPMI dilaksanakan dengan prinsip PPEPP yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan.

3. Tujuan Kebijakan SPMI

- a. Sebagai pedoman untuk pencapaian visi dan misi.
- b. Sebagai pedoman dalam penetapan seluruh pelaksanaan SPMI.
- c. Sebagai pedoman dan acuan dalam penetapan manual, standar, dan prosedur.
- d. Sebagai bukti hukum bahwa STT Kharisma telah memiliki dokumen SPMI yang diwajibkan dalam perundangan.
- e. Sebagai bukti untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma di lingkungan STT Kharisma sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan secara berkelanjutan.

4. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal di STT Kharisma terdiri atas pelaksanaan dan peningkatan semua aspek yang terkait dalam bidang akademik dan non akademik.

5. Keberlakuan

Kebijakan ini berlaku untuk semua unit di lingkungan STT Kharisma yang meliputi institusi, program studi, lembaga, dan unit di lingkungan STT Kharisma.

6. Pihak-Pihak yang Terlibat

- a. Ketua sebagai penjamin mutu STT Kharisma bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di STT Kharisma.
- b. Ketua program studi sebagai penjamin mutu di program studi bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di program studi.
- c. Ketua lembaga sebagai penjamin mutu di lembaga bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di lembaga.
- d. Kepala UPMI sebagai penjamin mutu di UPMI bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di UPMI.
- e. Seluruh tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa bertanggung jawab atas pencapaian mutu di STT Kharisma sesuai perannya masing-masing.

Di dalam pelaksanaan penjaminan mutu, Ketua menugaskan unit penjaminan mutu internal (UPMI) sebagai koordinator pelaksanaan penjaminan mutu di STT Kharisma.

7. Definisi Istilah

- a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar

Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

- e. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis berupa garis-garis besar penjelasan, pemikiran, sikap, pandangan STT Kharisma mengenai SPMI yang dimulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu di STT Kharisma.
- g. Manual SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
- h. Standar SPMI adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
- i. Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, prosedur, dan spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- j. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit.
- k. Buku formulir merupakan dokumen isian yang mendeskripsikan sejumlah data yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang mendukung prosedur pelayanan.

8. Rincian Kebijakan SPMI STT Kharisma

a. Tujuan SPMI

- a. Mewujudkan sistem pendidikan yang menghasilkan lulusan yang Beriman, Berilmu, dan Berkarya.
- b. Memastikan penyelenggaraan tridharma di lingkungan STT Kharisma sesuai dengan mutu yang telah ditetapkan.
- c. Memastikan proses pelaksanaan akademik dan non akademik di STT Kharisma dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
- d. Mengajak civitas akademika untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan berdasarkan standar secara berkelanjutan.
- e. Sebagai dasar hukum dalam melakukan tindakan koreksi.

b. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI yaitu:

1. Berorientasi pada *stakeholders*.
2. Tanggungjawab.
3. Transparansi
4. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

Asas-asas pelaksanaan, yaitu:

- a. Asas akuntabilitas, yaitu dalam pelaksanaan kebijakan sistem penjaminan mutu harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah, jujur, mutakhir, dan dinamis.
- b. Asas transparansi, yaitu kebijakan sistem penjaminan mutu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan tatanan dan aturan yang ditetapkan.
- c. Asas kualitas, yaitu kebijakan sistem penjaminan mutu dilaksanakan dengan mengutamakan kualitas input, proses, dan output.
- d. Asas hukum, yaitu semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan sistem penjaminan mutu taat pada hukum dan peraturan yang berlaku.
- e. Asas manfaat, yaitu kebijakan sistem penjaminan mutu dilaksanakan untuk memberikan manfaat bagi sivitas akademika, institusi, dan *stakeholders*.
- f. Asas kesetaraan, yaitu kebijakan sistem penjaminan mutu dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik.
- g. Asas kemandirian, yaitu pelaksanaan kebijakan sistem penjaminan mutu senantiasa berdasarkan kemampuan institusi dengan mengoptimalkan potensi semua sumber daya yang dimiliki.
- h. Asas konsistensi, yaitu pelaksanaan standar yang sudah ditetapkan harus dilaksanakan secara konsisten.
- i. Asas keberlanjutan, yaitu pelaksanaan kebijakan sistem penjaminan mutu dilakukan secara terus menerus sesuai dengan siklus pada model PPEPP.

c. Manajemen SPMI

Manajemen pelaksanaan SPMI di STT Kharisma menganut sistem manajemen mutu dari siklus PPEPP yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan yaitu:

1. Penetapan standar adalah kegiatan penetapan standar SNPT dan standar lainnya yang ditetapkan oleh STT Kharisma pada bidang akademik dan non akademik.

2. Pelaksanaan standar adalah kegiatan pemenuhan standar SNPT dan standar lainnya yang ditetapkan oleh STT Kharisma melalui implementasi sejumlah prosedur pada bidang akademik dan non akademik.
3. Evaluasi standar adalah kegiatan membandingkan pencapaian pelaksanaan prosedur dengan pencapaian standar yang sudah ditetapkan, baik standar SNPT maupun standar lainnya yang ditetapkan oleh STT Kharisma.
4. Pengendalian standar adalah kegiatan analisis penyebab kegagalan pencapaian standar SNPT dan standar lainnya yang telah ditetapkan STT Kharisma yang bertujuan menentukan koreksi dan rekomendasi.
5. Peningkatan standar adalah kegiatan peningkatan standar SNPT dan standar lainnya yang telah ditetapkan STT Kharisma.

d. Strategi Melaksanakan SPMI

1. Membentuk UPMI dan personilnya.
2. Melaksanakan siklus SPMI dengan mengimplementasikan PPEPP.
3. Melibatkan semua civitas akademika dalam tahap perencanaan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu.
4. Melibatkan pengguna lulusan pada tahap penetapan standar mutu.
5. Melakukan atau mengikuti pelatihan SPMI dan auditor.
6. Melakukan sosialisasi tentang tujuan kebijakan mutu kepada seluruh civitas akademika di STT Kharisma sehingga tumbuh budaya mutu dan dapat diimplementasikan dengan baik.
7. Melakukan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan secara periodik terhadap pelaksanaan SPMI di lingkungan STT Kharisma.

e. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI

STT Kharisma memiliki unit khusus dalam mengelola penjaminan mutu baik tingkat institusi maupun prodi yaitu Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI).

Level	Unit PJ	Penanggung Jawab
Institusi	UPMI	Ketua
Prodi	GKM Prodi	Kaprodi
Unit/Lembaga	Ka Unit/Lembaga	Ketua

Tabel 1. Organisasi Pelaksana Implementasi SPMI STT Kharisma


Pengelolaan SPMI di lingkungan STT Kharisma dideskripsikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan SPMI langsung dilakukan oleh Ketua melalui UPMI sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas penjaminan mutu di STT Kharisma.
2. Para wakil ketua bertanggung jawab di dalam pelaksanaan SPMI dalam bidangnya secara aktif maupun atas instruksi dari Ketua dan para wakil ketua menjalankan tugas tersebut dengan melibatkan UPMI.
3. Para kaprodi melaksanakan kegiatan SPMI di prodi sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di prodi.
4. Di dalam pelaksanaan SPMI, Ketua UPMI berkoordinasi dengan kaprodi, ketua unit, dan ketua lembaga melalui gugus kendali mutu (GKM) pada setiap unit kerja.
5. Ketua UPMI melakukan evaluasi kinerja atas pelaksanaan SPMI di setiap unit kerja dan melaporkannya kepada Ketua dengan tembusan ke wakil ketua dan kaprodi terkait.


Peran dan fungsi pelaksana SPMI di lingkungan STT Kharisma dideskripsikan sebagai berikut:

1. Pimpinan institusi adalah ketua yang dibantu oleh para wakil ketua. Pimpinan institusi sebagai lembaga eksekutif tertinggi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan tridharma. Ketua bertanggung jawab merumuskan kebijakan dan mengesahkan.
2. Unit Penjamin Mutu Internal (UPMI) merupakan unit kerja yang bertanggungjawab di dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu di STT Kharisma. Unit ini juga berperan sebagai koordinator harian pelaksanaan SPMI di lingkungan STT Kharisma dan dalam pelaksanaannya UPMI melaporkan hasil kinerjanya secara berkala kepada Ketua.
3. Di tingkat prodi, kaprodi membentuk gugus kendali mutu internal prodi (GKM).
4. Kaprodi menjamin terlaksananya sistem penjaminan mutu tingkat prodi dan bertanggung jawab atas tersusunnya kebijakan prodi, manual prodi, prosedur, dan instruksi kerja yang diselaraskan dengan tingkat institusi.
5. Kaprodi bertanggung jawab atas terlaksananya proses perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran, pengendalian proses pembelajaran, dan peningkatan proses pembelajaran.

Adapaun struktur organisasi sebagai berikut ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi STT Kharisma



Gambar 2. Struktur Organisasi UPMI

f. Daftar Manual

1. Manual Penetapan Standar
2. Manual Pelaksanaan Standar
 - a) Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan
 - b) Pelaksanaan Standar Penelitian
 - c) Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat
3. Manual Evaluasi Standar
4. Manual Pengendalian Standar
5. Manual Peningkatan Standar

g. Daftar Standar

Standar Nasional Pendidikan 8 standar yang terdiri atas:

- a. Standar kompetensi lulusan
- b. Standar isi pembelajaran
- c. Standar proses pembelajaran
- d. Standar penilaian pembelajaran
- e. Standar dosen dan tenaga kependidikan
- f. Standar pengelolaan pembelajaran
- g. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
- h. Standar pembiayaan pembelajaran

Standar Nasional Penelitian 8 standar yang terdiri atas:

- a. Standar hasil penelitian
- b. Standar isi penelitian
- c. Standar proses penelitian
- d. Standar penilaian penelitian
- e. Standar peneliti penelitian
- f. Standar sarana dana prasarana penelitian
- g. Standar pengelolaan penelitian
- h. Standar pendanaan dan pembiyaa penelitian

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 8 standar yang terdiri atas:

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat

- d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
- e. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- h. Standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat

Standar lainnya yang ditetapkan STT Kharisma 15 standar yang terdiri atas:

- a. Standar visi dan misi
- b. Standar kegiatan kerohanian mahasiswa
- c. Standar kemampuan dan kesiapan mahasiswa dalam melayani
- d. Standar tata pamong
- e. Standar kepemimpinan
- f. Standar penjaminan mutu
- g. Standar kerjasama
- h. Standar mahasiswa
- i. Standar pelayanan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
- j. Standar manajemen keuangan
- k. Standar pengelolaan sarana dan prasarana
- l. Standar pengadaan barang
- m. Standar peningkatan publikasi jurnal internasional
- n. Standar karya dosen
- o. Standar kegiatan PkM tenaga pendidik

9. Referensi

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu.
- g. Statuta STT Kharisma
- h. Rencana Strategis STT Kharisma